

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Usulan Peraturan Wali Kota tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat terselesaikan dengan baik. Usulan ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, khususnya dalam hal kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan.

Peraturan Wali Kota ini diharapkan menjadi pedoman dalam implementasi strategi Pengarusutamaan Gender di seluruh instansi pemerintah dan masyarakat. Melalui PUG, diharapkan tercipta kondisi pembangunan yang inklusif, di mana perempuan dan laki-laki memiliki akses, peran, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap aspek pembangunan. Usulan ini merupakan bagian dari upaya daerah untuk menjawab tantangan global dan nasional dalam mewujudkan kesetaraan gender, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta komitmen internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kami menyadari bahwa penyusunan usulan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk memperkaya dan menyempurnakan substansi usulan ini. Semoga usulan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih adil dan setara bagi seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan usulan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan gender.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA SALATIGA

\$_{ttd}\$

YUNI AMBARWATI, SH
NIP. 19650607 199203 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

A. LATAR BELAKANG..... 4

B. IDENTIFIKASI MASALAH 5

C. TUJUAN PENYUSUNAN..... 5

D. DASAR HUKUM 6

BAB II POKOK PIKIRAN..... 7

BAB III MATERI MUATAN 8

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 8

B. RUANG LINGKUP MATERI 8

PENUTUP 10

A. SIMPULAN 10

B. SARAN 10

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang telah diakui secara global untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dalam konteks nasional, komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender telah diatur melalui berbagai regulasi, antara lain dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Meskipun demikian, hingga saat ini kesenjangan gender masih menjadi tantangan yang signifikan di berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan sosial, perempuan masih sering mengalami ketidaksetaraan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Ketidaksetaraan ini berdampak pada keterbatasan kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah, serta penghambatan terhadap terwujudnya keadilan sosial bagi semua.

Sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi masalah ini, pengusulan Peraturan Wali Kota tentang Pengarusutamaan Gender menjadi penting. Peraturan ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program yang responsif gender. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan kebijakan pembangunan di Kota Salatiga dapat lebih inklusif, memperhitungkan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan, serta mengakomodasi kepentingan semua kelompok, termasuk kelompok rentan. Selain itu, pengusulan Peraturan Wali Kota ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kelima yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penerapan PUG melalui kebijakan lokal merupakan langkah konkret yang dapat mempercepat pencapaian tujuan tersebut, serta mendukung terciptanya lingkungan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Peraturan Wali Kota tentang Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat menjamin keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam semua proses pembangunan di daerah, mengurangi kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya dan pelayanan publik, mendorong terciptanya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik berdasarkan gender, membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berdaya, serta melalui pengaturan yang terstruktur, sistematis, dan terencana, pengusulan Peraturan Wali Kota ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam memastikan

bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang setara dari hasil pembangunan, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan gender yang nyata di Kota Salatiga.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam pengusulan Perwali tentang pengarusutamaan gender, beberapa masalah yang mungkin muncul antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman: Banyak pihak yang masih kurang memahami konsep pengarusutamaan gender, sehingga bisa muncul resistensi terhadap kebijakan yang diusulkan.
2. Data dan Informasi yang Terbatas: Keterbatasan data yang akurat mengenai isu gender dapat menghambat penyusunan kebijakan yang berbasis bukti.
3. Sumber Daya Manusia: Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlatih dalam isu gender sering kali belum memadai di instansi terkait.
4. Koordinasi Antar Instansi: Kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dapat menyebabkan duplikasi atau tumpang tindih kebijakan.
5. Keterlibatan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan seringkali minim, mengurangi relevansi dan efektivitas kebijakan.
6. Budaya dan Norma Sosial: Adanya budaya patriarki yang kuat dapat menjadi penghalang dalam penerapan kebijakan yang pro gender.
7. Evaluasi dan Monitoring yang Lemah: Tidak adanya sistem yang jelas untuk monitoring dan evaluasi dapat menghambat pengukuran dampak dan efektivitas kebijakan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender. Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
- b. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang responsif Gender;
- c. meningkatkan kualitas hidup di berbagai bidang pembangunan;
- d. mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender;
- e. menguatkan peran pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif Gender; dan
- f. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan serta sosial dan ekonomi.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 31);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berikut adalah pokok pikiran dalam usulan Perwali tentang pengarusutamaan gender:

1. Konsep dan Definisi Gender: Penjelasan mengenai pengertian gender dan pentingnya pemahaman yang tepat dalam konteks masyarakat. Banyak pihak, termasuk di kalangan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, masih memiliki pemahaman yang terbatas atau salah kaprah mengenai konsep gender. Pengarusutamaan gender sering kali disalahartikan hanya sebagai isu perempuan, padahal tujuannya adalah memastikan kesetaraan bagi semua gender. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat implementasi yang efektif dari Perwali PUG.
2. Tujuan Pengarusutamaan Gender: Penetapan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender, mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aspek kebijakan.
3. Keterlibatan Semua Pihak: Penekanan pada pentingnya partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. PUG memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Koordinasi yang lemah antar sektor dalam pemerintah daerah dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang berbasis gender, mengingat setiap sektor harus berperan aktif dalam memastikan kesetaraan gender tercapai.
4. Pengumpulan Data dan Indikator: Kebutuhan untuk mengumpulkan dan menganalisis data gender yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.
5. Anggaran dan Sumber Daya: Identifikasi kebutuhan anggaran yang memadai untuk mendukung program-program pengarusutamaan gender.
6. Monitoring dan Evaluasi: Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan dampak kebijakan pengarusutamaan gender.

Dengan pokok-pokok pikiran ini, diharapkan Perwali dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Identifikasi masalah-masalah tersebut menjadi penting dalam proses penyusunan Perwali tentang PUG, karena hanya dengan memahami dan mengatasi tantangan yang ada, kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif. Solusi yang menyeluruh dan kolaboratif perlu diusulkan untuk memastikan Perwali tentang Pengarusutamaan Gender tidak hanya menjadi peraturan di atas kertas, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sebagai salah satu komitmen, maka keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan gender merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu dua tahun sekali melakukan evaluasi PUG di daerah melalui penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Evaluasi tersebut berkaitan dengan 7 (tujuh) prasyarat PUG dan implementasi PUG dalam proses pembangunan daerah. Ketujuh indikator prasyarat PUG tersebut antara lain:

1. Komitmen, berisi tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rencana Pencapaian PUG di daerah;
2. Kebijakan, berisi tentang dokumen perencanaan yang tersedia dalam mendukung PUG serta dokumen anggaran PD dalam mendukung PUG;
3. Kelembagaan, berisi tentang nama nama kelembagaan yang telah terbentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG di daerah;
4. Sumber Daya Manusia, berisi tentang jumlah SDM yang berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah;
5. Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi, berisi tentang jumlah perangkat daerah yang berkontribusi terhadap penyusunan data dan profil gender;
6. Metode dan Tools, berisi tentang metode serta perangkat yang digunakan dalam menyusun analisis gender sebagai dasar dalam penetapan kebijakan yang responsif gender di daerah; dan
7. Peran serta masyarakat, berisi tentang nama organisasi baik LSM, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

- 1) BAB I : Ketentuan Umum
- 2) BAB II : Maksud dan Tujuan
- 3) BAB III : Ruang Lingkup

- 4) BAB IV : Perencanaan
- 5) BAB V : Pelaksanaan
- 6) BAB VI : Kelembagaan
- 7) BAB VII : Partisipasi Masyarakat
- 8) BAB VIII : Pemantauan dan Evaluasi
- 9) BAB IX : Pembinaan dan Pengawasan
- 10) BAB X : Penutup

PENUTUP

A. SIMPULAN

Pengusulan Perwali tentang pengarusutamaan gender merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam semua kebijakan dan program, diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan hak dan akses bagi perempuan dan laki-laki.

Melalui keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, serta peningkatan kesadaran publik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi diskriminasi. Selain itu, pengumpulan data yang akurat dan mekanisme monitoring akan memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, Perwali ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan dalam rangka mencapai kesetaraan gender di semua sektor kehidupan.

B. SARAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang pengarusutamaan gender dapat dipermudah, sehingga bisa mempercepat dalam mendukung pelaksanaan tugas.